



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diana Febriastuti Binti Sularno
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Sanggrong RT.02 RW 01 Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Wonogiri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Diana Febriastuti Binti Sularno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Budi Setiawan als Wawan Bin Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagiyo

2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh Krajan RT.01 RW 01 Ds Sraten Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Slmet Budi Setiawan als Wawan Bin Tri Subagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) DIANA FEBRIASTUTI dan Terdakwa (II) SLAMET BUDI SETIAWAN Als WAWAN BIN TRI SUBAGYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap (I) DIANA FEBRIASTUTI dan Terdakwa (II) SLAMET BUDI SETIAWAN Als WAWAN BIN TRI SUBAGYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun pembuatan 2010 dengan Nopol: AE-2366-IB, Noka: MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti alamat Ds. Uteran Rt. 10 Rw. 04 Kec. Geger Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun pembuatan 2010 dengan Nopol: AE-2366-IB, Noka: MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti alamat Ds. Uteran Rt. 10 Rw. 04 Kec. Geger Kab. Madiun.Dikembalikan kepada saksi DAMAYANTI
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I DIANA FEBRIASTUTI sebagai orang yang melakuka, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET BUDI SETIAWAN Als WAWAN BIN TRI SUBAGIYO pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Maret di Tahun 2022, bertempat di Depot Restu milik saksi Damayanti Jalan Raya Ponorogo RT.10 RW. 04 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke Surabaya dengan tujuan untuk ziarah kemakam orang tua terdakwa II selanjutnya pulang ke Ponorogo dengan menggunakan bus pada tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 03.00 para terdakwa tiba di terminal madiun selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari kost-kostan, sekira jam 03.30 wib para terdakwaampir ke Depot Restu milik saksi DAMAYANT untuk sekedar minum kopi dan



jeruk panas, selanjutnya ada ide bahwa para terdakwa untuk menggadaikan motor milik saksi DAMAYANTI karena kenal dan akrab, sehingga Terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk meminjam motor Honda Beat dengan No.Pol AE-2633-IB, dengan mengatakan kepada saksi DAMAYANTI “ Buk Saya pinjam sepeda motornya untuk mengambil helm di Ngrobyong sebentar saja, karena yakin dan percaya atas kata-kata terdakwa I akhirnya korban DAMAYANTI mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE-2633-IB, setelah berhasil meminjam sepeda motor milik korban DAMAYANTI selanjutnya kedua terdakwa pergi menuju keKertosono sekira jam 10.00 wib.;

- Bahwa sekira jam 11.30 wib para terdakwa bertemu dengan EDI dan menawarkan sepeda motor milik saksi DAMAYANTI tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dikarenakan dengan dalih dibawa orang tua terdakwa II dan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), karena tidak cukup memiliki uang EDI hanya menwar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang meminjam uang sejumlah 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PRAYOGO untuk diberikan kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berboncengan bertiga meninggalkan rumah EDI dengan diantar di penginapan, barulah keesokan harinya EDI melunasi uang pembelian sepeda motor Beat milik saksi DAMAYANTI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mengatakan kepada EDI bahwa STNK dan BPKB akan segera diberikan dan selanjutnya para terdakwa diantar untuk pulang menuju ke Ponorogo.;
- Bahwa terdakwa dalam menjual motor Honda Beat miliksaksi DAMAYANTI tidak meminta ijin atau persetujuan dari saksi DAMAYANTI ;
- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban DAMAYANTI atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwaSebagaimanadiatur dan diancampaiddanadalamPasal 378 KUHP Jo Pasal55 ayatayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DIANA FEBRIASTUTI sebagai orang yang melakuka, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET BUDI SETIAWAN Als WAWAN BIN TRI SUBAGIYO , pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Maret di Tahun 2022, bertempat di Depot Restu milik saksi Damayanti Jalan Raya Ponorogo RT.10 RW. 04 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke Surabaya dengan tujuan untuk ziarah kemakam orang tua terdakwa II selanjutnya pulang kePonorogo dengan menggunakan bus pada tanggal 3 Maret 2022, sekitar jam 03.00 para terdakwa tiba di terminal madiun selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari kost-kostan, sekira jam 03.30 wib para terdakwa mampir ke Depot Restu milik saksi DAMAYANT untuk sekedar minum kopi dan jeruk panas, selanjutnya ada ide bahwa para terdakwa untuk menggadaikan motor milik saksi DAMAYANTI karena kenal dan akrab, sehingga Terdakwa II menyuru terdakwa I untuk meminjam motor Honda Beat dengan No.Pol AE-2633-IB, dengan mengatakan kepada saksi DAMAYANTI “ Buk Saya pinjam sepeda motornya untuk mengambil helm di Ngrobyong sebentar saja, karena yakin dan percaya atas kata-kata terdakwa I akhirnya korban DAMAYANTI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE-2633-IB, setelah berhasil meminjam sepeda motor milik korban DAMAYANTI selanjutnya kedua terdakwa pergi menuju ke Kertosono sekira jam 10.00 wib.;

- Bahwasekira jam 11.30 wib para terdakwa bertemu dengan EDI dan menawarkan sepeda motor milik saksi DAMAYANTI tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dikarenakan dengan dalih dibawa orang tua terdakwa II dan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), karena tidak cukup memiliki uang EDI hanya menwar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang meminjam uang sejumlah 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PRAYOGO untuk diberikan kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berboncengan bertiga meninggalkan rumah EDI dengan diantar di penginapan, barulah keesokan harinya EDI melunasi uang pembelian sepeda motor Beat milik saksi DAMAYANTI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mengatakan kepada EDI bahwa STNK dan BPKB akan segera diberikan dan selanjutnya para terdakwa diantar untuk pulang menuju ke Ponorogo.;
- Bahwa terdakwa dalam menjual motor Honda Beat milik saksi DAMAYANTI tida meminta ijin atau persetujuan dari saksi DAMAYANTI.;
- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban DAMAYANTI atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot Restu milik saya alamat Jl. Raya Ponorogo Rt 10 Rw 04 Ds Uteran Kec Geger Kab. Madiun, telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Para terdakwa.;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB milik saksi telah dibawa kabur oleh Para Terdakwa.;
 - Bahwa awalnya terdakwa I sekira pada bulan Februari 2022 meminjam helm warna putih dan belum dikembalikan dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib para terdakwa datang ke depot saksi memesan kopi dan jeruk anget, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi "Buk saya pinjam sepeda motornya untuk mengambil helm di ngrobyong sebentar saja" saksi menjawab "iya ini kuncinya".;
 - Bahwa harga sepeda motor sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Suprianto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Sat Reskrim Polres Madiun yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa yang menjadi korbannya seorang perempuan bernama Damayanti alamat Jl. Raya Ponorogo Ds Uteran Rt 10 Rw 04 Kec Geger Kab Madiun.
 - Bahwa Saksi bersama Yuhangga, S.E melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam kos turut Kec. Babadan Kab. Ponorogo.;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi selaku penyidik membantu Satreskrim Polres Madiun menerima pengaduan saksi Damayanti sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol AE 2366 IB telah dipinjam oleh para terdakwa tidak dikembalikan, mendapat informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang tinggal di kos Kec. Babadan Kab. Ponorogo tetapi sepeda motor milik saksi Damayanti sudah tidak ada dan sudah digadaikan.;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot Restu milik sdri Damayanti beralamat Jl. Raya Ponorogo Rt 10 Rw 02 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun.;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB milik saksi telah dibawa kabur oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik saksi Damayanti menurut keterangan sdri Damayanti tahun 2020 para terdakwa kos di Ds Uteran Kec. Geger Kab. Madiun selanjutnya setiap hari membeli makan di depot Restu milik sdri Damayanti di Jl. Raya Ponorogo Rt 10 Rw 4 Ds Uteran Kec. Geger Kab. Madiun, karena sudah menjadi langganan jadi saling mengenal, pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 04.30 Wib meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB warna pink tahun 2010 milik sdri Damayanti dan tidak kembali.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Edi Santoso alamat Jl. Thamrin No 63 A Rt 01 Rw 11 Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan digadaai sebesar Rp 700.000,- kemudian sepeda motor ditebus dan digadaikan lagi kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sdr Karsono.;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terkait keberadaan sepeda motor yaitu pertama kami menemui sdr Edi Santoso alamat Jl. Thamrin No 63 A Rt 01 Rw 11 Ds Banaran Kec Kertosono Kab .Nganjuk menurut saksi para terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Beat Nopol AE 2366 IB sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pulang ke Ponorogo dengan tujuan untuk mengambil BPKB dan STNK motor tersebut, setelah beberapa hari tidak kembali saksi menemui saudara jauh beralamat di Nganjuk menanyakan keberadaan para terdakwa dijawab oleh saudara jauh para terdakwa memang sering melakukan seperti itu, kemudian saksi pulang, kedua kami menemui sdr Karsono alamat Ds Nglawak Rt 2 Rw 1 Kec Kertosono Kab Nganjuk menurut saksi para terdakwa berada di tersa rumah warga, saksi merasa kasihan beberapa hari tidak punya uang untuk pulang ke Ponorogo dan belum makan beberapa hari, dan bilang ingin mencari orang untuk menebus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang digadaikan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi mencari orang yang bisa menebus sepeda motornya dan bertemu sdr YUDI, kemudian mereka menuju rumah Edi Santoso untuk menebus sepeda motor sejumlah Rp 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot restu turut Jl. Raya Madiun ponorogo Rt 10 Rw 04 Ds Uteran Kec Geger Kab Madiun telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2366 IB.;
- Bahwa peran Terdakwa adalah meyakinkan saksi Damayanti sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Damayanti dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor miliknya sebentar dan tidak lama, selain itu Terdakwa juga mengatakan meminjam sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil helm milik saksi Damayanti, sehingga saksi Damayanti memperbolehkan sepeda motornya Terdakwa pinjam.;
- Bahwa peran Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi Damayanti dan apabila sudah berhasil meminjam sepeda motor Terdakwa disuruh oleh Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara dan menunggu dirinya di perempatan lampu merah pagotan selain itu Terdakwa II juga selaku orang yang menggadaikan kendaraan.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Damayanti selaku pemilik dari sepeda motor.;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot restu turut Jl. Raya Madiun ponorogo Rt 10 Rw

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Ds Uteran Kec Geger Kab Madiun telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2366 IB.;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah meyakinkan saksi Damayanti sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I.;
 - Bahwa Terdakwa I meyakinkan saksi Damayanti dengan cara Terdakwa I mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor miliknya sebentar dan tidak lama, selain itu Terdakwa I juga mengatakan meminjam sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil helm milik saksi Damayanti, sehingga saksi Damayanti memperbolehkan sepeda motornya Terdakwa I pinjam.;
 - Bahwa peran Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik saksi Damayanti dan apabila sudah berhasil meminjam sepeda motor Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara dan menunggu dirinya di perempatan lampu merah pagotan slain itu Terdakwa juga selaku orang yang menggadaikan kendaraan.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I dalam menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Damayanti selaku pemilik dari sepeda motor.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna pink tahun pembuatan 2010 Nopol AE-2366-IB, Noka MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 atas nama Darmayanti.;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink tahun pembuatan 2010 dengan Nopol AE-2366-IB, Noka MH1JF5113AK642624. Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot restu turut Jl. Raya Madiun ponorogo Rt 10 Rw 04 Ds Uteran Kec Geger Kab Madiun telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2366 IB.;



- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah meyakinkan saksi Damayanti sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I.;
- Bahwa benar Terdakwa I meyakinkan saksi Damayanti dengan cara Terdakwa I mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor miliknya sebentar dan tidak lama, selain itu Terdakwa I juga mengatakan meminjam sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil helm milik saksi Damayanti, sehingga saksi Damayanti memperbolehkan sepeda motornya Terdakwa I pinjam.;
- Bahwa benar peran Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik saksi Damayanti dan apabila sudah berhasil meminjam sepeda motor Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara dan menunggu dirinya di perempatan lampu merah pagotan slain itu Terdakwa juga selaku orang yang menggadaikan kendaraan.;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB telah digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain yang bernama Edi Santoso alamat Jl. Thamrin No 63 A Rt 01 Rw 11 Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan digadai sebesar Rp 700.000,- kemudian sepeda motor ditebus dan digadaikan lagi kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sdr Karsono.;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Damayanti selaku pemilik dari sepeda motor.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “Barang Siapa” ;



- Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;
- Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan” .;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” .;

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atahu yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Diana Febriastuti Binti Sularno dan Terdakwa Slamet Budi Setiawan als Wawan Bin Tri Subagiyo dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);



Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depot restu turut Jl. Raya Madiun ponorogo Rt 10 Rw 04 Ds Uteran Kec Geger Kab Madiun telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2366 IB.;
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah meyakinkan saksi Damayanti sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I.;
- Bahwa benar Terdakwa I meyakinkan saksi Damayanti dengan cara Terdakwa I mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor miliknya sebentar dan tidak lama, selain itu Terdakwa I juga mengatakan meminjam sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil helm milik saksi Damayanti, sehingga saksi Damayanti memperbolehkan sepeda motornya Terdakwa I pinjam.;
- Bahwa benar peran Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik saksi Damayanti dan apabila sudah berhasil meminjam sepeda motor Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara dan menunggu dirinya di perempatan lampu merah



pagotan selain itu Terdakwa juga selaku orang yang menggadaikan kendaraan.;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 2366 IB telah digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain yang bernama Edi Santoso alamat Jl. Thamrin No 63 A Rt 01 Rw 11 Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan digadai sebesar Rp 700.000,- kemudian sepeda motor ditebus dan digadaikan lagi kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sdr Karsono.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Damayanti selaku pemilik dari sepeda motor.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Damayanti dengan mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor miliknya sebentar dan tidak lama, selain itu Terdakwa I juga mengatakan meminjam sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil helm milik saksi Damayanti, sehingga saksi Damayanti memperbolehkan sepeda motornya dipinjam Para Terdakwa, dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Para terdakwa digadaikan tanpa seijin dari saksi Damayanti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana



(*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AE-2633-IB.;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun pembuatan 2010 dengan Nopol: AE-2366-IB, Noka: MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2010 dengan Nopol: AE-2366-IB, Noka: MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti dikembalikan kepada saksi Damayanti.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban Damayanti.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Diana Febriastuti Binti Sularno dan Terdakwa II. Slamet Budi Setiawan als Wawan Bin Tri Subagiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Diana Febriastuti Binti Sularno dan Terdakwa II. Slamet Budi Setiawan als Wawan Bin Tri Subagiyo oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna pink tahun pembuatan 2010 Nopol AE-2366-IB, Noka MH1JF5113AK642624, Nosin JF51E1648169 atas nama Darmayanti.;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna pink tahun pembuatan 2010 dengan Nopol AE-2366-IB, Noka MH1JF5113AK642624. Nosin JF51E1648169 a.n Damayanti.;

Dikembalikan kepada saksi Damayanti.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)